

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS NASIONAL
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR : 25 TAHUN 2018

NOMOR : 206A/D/FILES / VI / 2018

Pada hari ini, kamis tanggal dua puluh delapan bulan jun, tahun dua ribu delapan belas (28 - 6 - 2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. R. Koesmedi Priharto, : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beralamat di Jalan Kesehatan No.10, RT 03 RW 06, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Sp.OT.,M.Kes

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan surat kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 293/-1.851.8 tanggal 26 Februari 2018, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Prof. Dr. Iskandar Fitri, ST.,MT : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nasional beralamat di Jalan Sawo Manila Nomor 61 Pejaten Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Iskandar Fitri, ST.,MT sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Nasional, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>IR</i>

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang salah satunya membidangi ilmu kesehatan menghasilkan tenaga profesional dalam bidang keperawatan dan kebidanan, yang memerlukan tempat sebagai lahan praktik untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan.
- b. PIHAK PERTAMA memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membantu Puskesmas Kelurahan dan Puskesmas Kecamatan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

- a. Praktek Klinik Keperawatan adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit dalam bentuk praktik klinik meliputi Kebutuhan Dasar Manusia, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Gawat Darurat Dan Kritis, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Komunitas, Keperawatan Gerontik, dan Keperawatan Keluarga
- b. Kajian keperawatan adalah kegiatan untuk melakukan penelitian ilmiah maupun penulisan ilmiah.
- c. Praktek Klinik Kebidanan adalah proses pembelajaran klinik dalam upaya penerapan teori dari praktikum yang telah diperoleh dan dilaksanakan secara nyata pada keterampilan dasar kebidanan, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, neonatus, bayi, balita dan anak pra sekolah yang bersifat fisiologis dan pathologis.
- d. Kajian kebidanan adalah kegiatan untuk melakukan penelitian ilmiah maupun penulisan ilmiah.
- e. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan mahasiswa dan/atau dosen yang ditempatkan di keluarga dan masyarakat wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- f. Tenaga Pembimbing adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dari PARA PIHAK yang memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik untuk mahasiswa

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan praktik bagi tenaga profesional pemula dalam bidang keperawatan dan kebidanan serta dukungan tenaga dan ilmu pengetahuan bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta .

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama terdiri dari :

1. Penyampaian data mahasiswa dan/atau dosen, jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
2. Pemetaan dan penentuan lokasi;
3. Penempatan mahasiswa dan/atau dosen;
4. Pengarahan;
5. Pelaksanaan kerja sama, terdiri dari:
 - a. Pendidikan :
 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat akan kesehatan terutama dalam memberikan asuhan kebidanan dan asuhan keperawatan
 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam merawat kesehatan diri, keluarga, dan
 3. Pembudayaan masyarakat untuk merawat, memelihara kesehatan diri, keluarga, dan kelompok, serta komunitas.
 - b. Penelitian:
 1. Permohonan izin penelitian
 2. Pendataan kesehatan masyarakat
 3. Pemetaan masalah kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan dan kebidanan
 4. Pengolahan hasil untuk proses tindak lanjut dalam pembinaan pelayanan kesehatan khususnya keperawatan dan kebidanan
 5. Pelaporan hasil penelitian
 - c. Pengabdian masyarakat:
 1. Praktik Kerja Lapangan
 2. Pembinaan kesehatan di daerah binaan
 3. Pemberian dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan dan atau bencana
 4. Penguatan jejaring kerja (*networking*) dalam bidang pelayanan kesehatan
 5. Partisipasi dalam program kerja pemerintah "Ketuk Pintu Layani Dengan Hati" (KPLDH)

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Pasal 4
LOKASI PELAKSANAAN

- (1) Lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian kepada masyarakat adalah :

UNIVERSITAS NASIONAL	Jumlah Mahasiswa/ Periode	Lokasi	Daya Tampung	Lokasi PKL Luar Gedung
Prodi S1 Keperawatan UNAS	40	PKM Kec. Pancoran	40 s.d 60	Wilayah Kerja PKM Kec. Pancoran
	7	PKM Kec. Setiabudi	5	
	7	PKM Kec. Tebet	5	
	7	PKM Kec. Jagakarsa	5	
	7	PKM Kec. Pasar Minggu	5	
	7	PKM Kec. Mampang Prapatan	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Lama	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Baru	5	
	7	PKM Kec. Pesanggrahan	5	
	7	PKM Kec. Cilandak	5	
Ners UNAS	40	PKM Kec. Pancoran	40 s.d 60	Wilayah Kerja PKM Kec. Pancoran
	7	PKM Kec. Setiabudi	5	
	7	PKM Kec. Tebet	5	
	7	PKM Kec. Jagakarsa	5	
	7	PKM Kec. Pasar Minggu	5	
	7	PKM Kec. Mampang Prapatan	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Lama	5	
	7	PKM Kec. Kebayoran Baru	5	
	7	PKM Kec. Pesanggrahan	5	
	7	PKM Kec. Cilandak	5	
Prodi D4 Kebidanan Universitas Nasional	8 s/d 9	PKM Kec. Tambora	9	Wilayah kerja PKM Kec. Palmerah
	8 s/d 9	PKM Kec. Tamansari	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Palmerah	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Grogol Petamburan	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Kebon Jeruk	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Kembangan	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Kalideres	9	
	8 s/d 9	PKM Kec. Cengkareng	9	

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>HR</i>

- (2) Lokasi pelaksanaan Kegiatan pembinaan kesehatan di daerah binaan dalam lingkup RW akan ditentukan kemudian oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA dalam keadaan tertentu kondisi lokasi sebagaimana ayat (1) tidak memungkinkan dapat menentukan lokasi lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1). HAK PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan tenaga bantu dari peserta didik untuk pelaksanaan program pelayanan keperawatan dan kebidanan di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- b. Mendapatkan masukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi pengembangan pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh biaya praktik sesuai dengan ketentuan pola tarif Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- d. Mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA dan tembusan kepada Kepala Suku Dinas.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Keperawatan dan Kebidanan terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menentukan lokasi pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan Kebidanan serta pengabdian masyarakat dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pembiayaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- d. Memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- e. Menyediakan instalasi atau ruangan yang akan digunakan sebagai lahan praktik.
- f. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA yang terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- g. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan asuhan keperawatan dan kebidanan oleh mahasiswa.
- h. Memberikan pengarahan dan secara aktif kepada peserta didik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- i. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KEDUA bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.
- j. Memberikan hasil evaluasi kepada peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>MR</i>


Pasal 6
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima informasi terkait lokasi yang disetujui untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapatkan ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat;
- c. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat;
- d. Mendapatkan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan;
- e. Menerima pengarahan secara aktif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap professional sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- f. Menerima masukan atas hasil evaluasi peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyampaikan surat permohonan pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat, dengan dilampirkan data mahasiswa dan/atau dosen, rencana jadwal praktek dan kerangka acuan kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan beserta wilayah kerjanya.
- b. Menginformasikan dan berkoordinasi kepada pimpinan instansi sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Membayar biaya praktek untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sesuai dengan Pergub 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- d. Mengirimkan mahasiswa dan/atau dosen untuk pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- e. Menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa dan/atau dosen selama masa pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat.
- f. Melaksanakan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- g. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan/lahan praktek;
- h. Mengganti kerusakan fasilitas Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan/lahan praktek serta sebagai akibat kelalaian mahasiswa dan/atau dosen selama melaksanakan praktek keperawatan dan kebidanan.
- i. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA secara lisan atau tertulis.
- j. Menjaga kerahasiaan pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Melakukan pembinaan kesehatan di daerah binaan lingkup RW selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- l. Memberikan dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam situasi kegawatdaruratan dan atau bencana jika terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, utamanya wilayah domisili PIHAK KEDUA.
- m. Melakukan penguatan jejaring kerja (*networking*) dalam bidang pelayanan kesehatan
- n. Bersedia partisipasi aktif dalam program kerja "Ketuk Pintu Layani Dengan Hati" (KPLDH) Provinsi DKI Jakarta di setiap lokasi pelayanan yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- o. Membuat laporan dalam satu tahun sekali kepada PIHAK PERTAMA.
- p. Melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 angka 5 dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian harus melalui prosedur ijin perijinan sesuai ketentuan yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan pelayanan dan kajian keperawatan dan kebidanan serta pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, adapun besarnya biaya tersebut untuk Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 PEMBERITAHUAN (KORESPONDENSI)

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing Pihak sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- PIHAK PERTAMA : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 Jalan kesehatan Nomor 10,
 Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
 Telepon (021) 3813217
 (021) 3800154
 Faksimili (021) 3848604
- PIHAK KEDUA : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional
 Jalan Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu
 Kota Administrasi Jakarta Selatan 12520
- Telepon (021) 7806700 ext. 214
 Faksimili (021) 7802718-7802719

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

Pasal 11 EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan evaluasi isi Perjanjian Kerja Sama ini sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>[Signature]</i>

- (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka masing-masing Pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 14
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :
- a. Setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir; dan
 - b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak dan seketika apabila PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat kesalahan atau kekurangan yang terbukti dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 3) PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila bermaksud melakukan pemutusan atau Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	<i>Jup</i>

Pasal 15
PERJANJIAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

-----DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI-----

Dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
UNIVERSITAS NASIONAL,



Prof. Dr. Iskandar Fitri, ST.,MT
NIDN 0316117305

PIHAK PERTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Dr. R. Koesmedi Piharto, Sp.OT.,M.Kes
NIP 195808071987031007

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: 142/D/FIKES/III/2018

DENGAN

**PUSKESMAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN**

Nomor: ...242./PKM.PML/TU

**TENTANG
PRAKTIK KLINIK MAHASISWA**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas Maret tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp. 021 7806700, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. Fitria Oriza
Kepala Puskesmas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Pamulang, yang beralamat di Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang – Tangerang Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA**

**Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktik Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada ruang perawatan yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan dilakukan praktik kepada **PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan** sebelum kegiatan praktik.
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik.
- d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik mahasiswa.
- e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama yang bersangkutan praktik.

Pasal 4

Tujuan Praktek Kependidikan

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
- d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**.
- f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas

BAB III

TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 5

Tujuan Praktik Klinik

1. Praktik Klinik adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.

Pasal 6

Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 7

Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian
Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.
Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dibidangnya atau S1 keperawatan/maupun D-IV Kebidanan.
 - b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
 - c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak

- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melakukankoordinasi dengan koordinator/ Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN


Pasal 8 Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di Puskesmas.
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

BAB V KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 9 Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

	
---	---

Pasal 10
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahanketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2018 – 2020, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11
Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2018

PIHAK PERTAMA



Retno Widowati
Dr. Retno Widowati, M.Si

PIHAK KEDUA



Fitria Oriza
dr. Fitria Oriza

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: 181 /D/FIKES/IV/2017

DENGAN

**PUSKESMAS KECAMATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT**

Nomor: 251 / Pkm kek / 2017

TENTANG

PRAKTIK KLINIK MAHASISWA

Pada hari ini Rabu, tanggal 05 April tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. DR. Rosmawaty Lubis, M.Kes

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp. 021 7806700, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. Yefy Eskar

dr. Yefy Eskar bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I 	II 
--	---

BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktik Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada ruang perawatan yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan dilakukan praktik kepada **PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan** sebelum kegiatan praktik.
 - b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
 - c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik.
 - d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik mahasiswa.
 - e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama yang bersangkutan praktik.

I 	II 
--	---

Pasal 4

Tujuan Praktek Kependidikan

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
- d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**
- f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas.


BAB III

TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 5

Tujuan Praktik Klinik

1. Praktik Klinik adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.



Pasal 6
Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 7
Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian

Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.

Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.

2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik

- a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun di bidangnya atau S1 keperawatan/maupun D-IV Kebidanan.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
- c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik

- a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
- b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melakukan koordinasi dengan koordinator/ Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

I 	II 
--	---

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di Puskesmas Kecamatan Kembangan Jakarta Barat.
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

I 	II 
--	---

Pasal 10

Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2017 – 2019, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11 Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 April 2017

PIHAK PERTAMA



DR. Rosmawaty Lubis, M.Kes

NIDN: 0 3 2 8 0 3 6 2 0 1

PIHAK KEDUA



dr. Yefy Eskar

NIP. 197101022002121002

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: 180 /D/FIKES/ /2017

DENGAN

PUSKESMAS CISAUK

Nomor: 22/VI/CS/2017

TENTANG

PRAKTIK KLINIK MAHASISWA

Pada hari ini Sabtu, tanggal 08 April tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. DR. Rosmawaty Lubis, M.Kes
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp. 021 7806700, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. Lidia Arlita
bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Cisauk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktik Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada ruang perawatan yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan dilakukan praktik kepada **PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan** sebelum kegiatan praktik.
 - b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
 - c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik.
 - d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik mahasiswa.
 - e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama yang bersangkutan praktik.

I	II
---	----

Pasal 4
Tujuan Praktek Kependidikan

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk, menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
- d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**
- f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas.

BAB III
TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 5
Tujuan Praktik Klinik

1. Praktik Klinik adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.

Pasal 6
Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 7
Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian
Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.
Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun di bidangnya atau S1 keperawatan/maupun D-IV Kebidanan.
 - b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
 - c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Melakukan koordinasi dengan koordinator/ Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di Puskesmas Cisauk, Tangerang
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

I	II
---	----

Pasal 10
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2017 – 2019, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11
Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 April 2017



DR. Rosmawaty Lubis, M.Kes
NIDN: 0 3 2 8 0 3 6 2 0 1

PIHAK KEDUA



dr. Lidia Arlita
NIP. 197312232005012005

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: ~~C354~~ D/FIKES/IX/2017

DENGAN

BIDAN PRAKTEK MANDIRI

HJ. A. YULITA

Nomor: 020 / BPM TL / IX / 2017

TENTANG

PRAKTIK KLINIK MAHASISWA

Pada hari ini Rabu, tanggal 11 September tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp. 021 7806700, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Bidan Hj. A. Yuliat

Hj. A. Yulita bertindak untuk dan atas nama BPM Hj. A Yulita di Jl. RM. Kahfi 1 No. 400, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I 	II 
--	---

BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama


PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktik Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada ruang perawatan yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. **Hak PIHAK PERTAMA :**
 - a. Berhak mendapatkan fasilitas lahan praktek sepanjang kapasitas lahan praktek tersedia dan perjanjian kerjasama masih berlaku.
 - b. Menerima hasil evaluasi kegiatan praktek klinik dari pihak kedua.

2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA :**
 - a. Berkewajiban mengajukan permohonan Praktek Kerja Klinik sekurang – kurangnya 3 (Tiga) bulan sebelum pelaksanaan praktek.
 - b. Berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku.
 - c. Berkewajiban menjaga nama baik institusi dan lahan praktek di tempat kerja.
 - d. Berkewajiban memberikan bimbingan dan evaluasi kegiatan belajar mahasiswa

I 	II 
--	---

- e. Berkewajiban menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada pihak kedua paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai kegiatan.

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Berhak menolak kegiatan Praktek Klinik apabila :
- Perjanjian kerjasama sudah tidak berlaku
 - Pihak pertama melanggar peraturan yang telah disepakati pada perjanjian kerjasama.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :


- a. Berkewajiban menentukan dan menyediakan lahan praktek klinik sesuai dengan yang dibutuhkan mahasiswa.
- b. Berkewajiban memberikan hasil evaluasi mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktek klinik kepada pihak pertama.
- c. Berkewajiban menyediakan Tenaga Pembimbing Praktek Klinik.
- d. Berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap profesional sesuai kurikulum.

Pasal 4

Tujuan Praktek Kependidikan

5. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
- d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**.
- f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas.

I 	II 
--	---

BAB III

TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 5

Tujuan Praktik Klinik

1. Praktik Klinik adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.

Pasal 6

Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 7

Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian
Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.
Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun di bidangnya atau S1 keperawatan/maupun D-IV Kebidanan.


I m	II 
--------	---

- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
- c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
- 3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Melakukan koordinasi dengan koordinator/ Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
 - e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8 Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di BPM Hj. A. Yulita.
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

I 	II 
--	---


BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

Pasal 10
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2017 – 2019, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

I 	II 
--	---

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11
Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 September 2017

PIHAK PERTAMA



Dr. Retno Widowati., M.Si

NIDN: 0327096502

PIHAK KEDUA



Bd. Hj. A. Yulita

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: 139/D/FIKES/III/2018

DENGAN

**BIDAN PRAKTIK MANDIRI (BPM) SARTINI
TANGERANG**

Nomor: 012/02/BPM/2018

**TENTANG
PRAKTIK KLINIK MAHASISWA**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan belas Maret tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp. 021 7806700, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Bidan Sartini
Pimpinan Bidan Praktik Mandiri (BPM) Sartini, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPM Sartini, yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro RT. 01 RW. 03 Kelurahan Gondrong Cipondoh Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA**

**Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktik Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada ruang perawatan yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan dilakukan praktik kepada **PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan** sebelum kegiatan praktik.
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik.
- d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik mahasiswa.
- e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama yang bersangkutan praktik.

Pasal 4
Tujuan Praktek Kependidikan

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
- d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**.
- f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Bidan Praktik Mandiri (BPM).

BAB III

TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 5

Tujuan Praktik Klinik

1. Praktik Klinik adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.

Pasal 6

Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 7

Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian
Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.
Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dibidangnya atau S1 keperawatan/maupun D-IV Kebidanan.
 - b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
 - c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.

- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melakukankoordinasi dengan koordinator/ Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN



Pasal 8 Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di Bidan Praktik Mandiri (BPM).
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

BAB V KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 9 Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

I 	H 
--	--

Pasal 10
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahanketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2018 – 2020, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11
Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2018

PIHAK PERTAMA



Dr. Retno Widowati, M.Si

PIHAK KEDUA




Bidan Sartini

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: 161/D/FIKES/IV/2018

DENGAN

**BIDAN PRAKTIK MANDIRI RINI MUJAYANTI STr.Keb
KOTA DEPOK**

Nomor: 94/BPM/IV/2018

**TENTANG
PRAKTIK KLINIK MAHASISWA**

Pada hari ini Senin, tanggal lima Maret tahun dua ribu delapan belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp. 021 7806700, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Rini Mujayanti, STr.Keb
Pimpinan BPM Rini Mujayanti, STr.Keb, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPM Rini Mujayanti, STr.Keb, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA**

**Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling¹ menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktik Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada ruang Pelayanan KIA, KB, Bersalin dan Perawatan yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan dilakukan praktik kepada **PIHAK KEDUA 2 (dua minggu)** sebelum kegiatan praktik.
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik.
- d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik mahasiswa.
- e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama yang bersangkutan praktik.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
- d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**
- f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas.

I	II
---	----

BAB III

TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 4

Tujuan Praktik Klinik

1. Proses belajar mengajar bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan/dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.

Pasal 5

Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 6

Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian
Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.
Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.
2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dibidangnya atau S1 keperawatan/maupun D-IV Kebidanan.
 - b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
 - c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik
 - a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.

- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melakukan koordinasi dengan Koordinator/Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7 Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di Bidan Praktik Mandiri Rini Mujayanti, STr.Keb.
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

BAB V KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 8 Ketentuan Lain

- 1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
- 2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- 4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 1 kali dalam satu tahun.

I	II
---	----

Pasal 9
Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2018 – 2020, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10
Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 April 2018

PIHAK PERTAMA



Dr. Retno Widowati, M.Si
NIDN: 0327096502

PIHAK KEDUA



Rini Mujayanti, STr. Keb

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL**

Nomor: 168 /D/FIKES/IV/2017

DENGAN

BIDAN PRAKTIK MANDIRI

Hj. Nurmawati, S.Si.T.,M.Kes

Nomor: 011 / W / 2017

TENTANG

PRAKTIK KLINIK MAHASISWA

Pada hari ini Rabu, tanggal 05 April tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. DR. Rosmawaty Lubis, M.Kes

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jalan Sawo Manila No. 61 Pejaten Pasar Minggu Jakarta Selatan Tlp. 021 7806700, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Bidan Hj. Nurmawati, S.Si.T.,M.Kes

Bidan Praktek Mandiri Hj. Nurmawati, S.Si.T.,M.Kes bertindak untuk dan atas nama BPM Hj. Nurmawati, S.Si.T.,M.Kes, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan kegiatan Praktik Klinik bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I 	II 
--	---

BAB I
LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA

Pasal 1
Landasan dan Dasar kerjasama

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.


Pasal 2
Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjalankan Praktik Klinik dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menempatkan mahasiswa pada ruang perawatan yang sesuai dengan bidang dan atau tujuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. **Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengatur pengiriman mahasiswa yang akan dilakukan praktik kepada **PIHAK KEDUA 1 (satu) bulan** sebelum kegiatan praktik.
 - b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan mahasiswa baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
 - c. Bersedia mengganti setiap kerusakan fasilitas **PIHAK KEDUA** sebagai akibat kegiatan selama mahasiswa melakukan praktik.
 - d. Berkewajiban mengadakan supervisi dan memonitor kegiatan praktik mahasiswa.
 - e. Berhak memberi dan menerima hasil evaluasi kemampuan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** selama yang bersangkutan praktik.



Pasal 4

Tujuan Praktek Kependidikan

2. **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**
 - a. Mengizinkan **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing di lahan praktik yang digunakan.
 - c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan professional sesuai dengan ketentuan kurikulum **PIHAK PERTAMA** dan atau tujuan yang diharapkan.
 - d. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa yang menyangkut kegiatan praktik selama Praktik Belajar Klinik/ Lapangan pada **PIHAK KEDUA**.
 - e. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan diketahui melanggar disiplin dan ketentuan/peraturan **PIHAK KEDUA**
 - f. Pelaksanaan praktik disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Puskesmas.

BAB III

TUJUAN, PERIODE DAN PEMBIMBING PRAKTIK KLINIK

Pasal 5

Tujuan Praktik Klinik

1. Praktik Klinik adalah proses belajar mengajar yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di kelas pada situasi nyata di lahan praktik, menganalisa, mensintesa pengalaman nyata yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman barunya.
2. Untuk mencapai tujuan pembelajaran praktik klinik sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas, maka dibutuhkan lahan yang kondusif guna terciptanya kemampuan dan sikap profesional, tersedianya pembimbing praktik yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa.

I	II
---	----

Pasal 6
Periode/Waktu Praktik

Praktik Klinik dapat berlangsung pada semester ganjil atau semester genap dengan enam hari kerja setiap minggunya sesuai dengan jumlah waktu efektif yang dibutuhkan untuk mata kuliah dengan muatan praktik klinik.

Pasal 7
Pembimbing Praktik Klinik

1. Pengertian

Pembimbing Praktik Klinik adalah seorang yang ditunjuk karena kemampuannya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk menjadi Pembimbing bagi mahasiswa di tempat praktik.

Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya bekerjasama, saling mengisi dan saling memberi informasi dalam melaksanakan tugas-tugas bimbingan.

2. Kriteria Pembimbing Praktik Klinik

- a. Perawat atau Bidan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau minimal sama, dengan pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun di bidangnya atau S1 keperawatan/maupun D-IV Kebidanan.
- b. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melakukan bimbingan serta memiliki jiwa mendidik.
- c. Berpengalaman dan menguasai bidang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

3. Tugas Pembimbing Praktik Klinik

- a. Menciptakan suasana yang mendukung baik sikap dan perilaku agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar nyata sesuai dengan tujuan belajar.
- b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa agar kegiatan praktik klinik berjalan sesuai tujuan belajar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, aktif, kreatif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- d. Melakukan koordinasi dengan koordinator/ Pembimbing Praktik Klinik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan kriteria yang telah ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak.

I 	II 
--	---

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8
Pembiayaan Praktik Klinik

- a. Besarnya biaya praktik lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dimana setiap mahasiswa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per mahasiswa setiap harinya selama melaksanakan praktik di BPM Hj. Nurmawati, S.Si.T.,M.Kes.
- b. Biaya praktik akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** yang penyerahannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Biaya praktik ditransfer melalui rekening, sehari sebelum pelaksanaan atau bersamaan dengan penerimaan mahasiswa.

BAB V
KETENTUAN LAIN DAN ATURAN PERUBAHAN

Pasal 9
Ketentuan Lain

1. Penunjukan tenaga pengajar/pembimbing praktik (Instruktur Klinik) adalah wewenang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kualifikasi kemampuan tenaga yang diharapkan.
2. Selama kegiatan praktik mahasiswa dan tenaga supervisi **PIHAK PERTAMA** harus taat pada peraturan dan prosedur yang diberlakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Bila mana terjadi hal-hal/perbuatan yang bersifat pidana, maka akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan bila hal yang dimaksud menimbulkan akibat perdata adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
4. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk mengevaluasi sedikitnya 2 kali dalam satu tahun.

I 	II 
--	---

Pasal 10

Aturan Perubahan-Perubahan

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun selama 2017 – 2019, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

Penutup

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 05 April 2017

PIHAK PERTAMA



DR. Rosmawaty Lubis, M.Kes

NIDN: 0328036201

PIHAK KEDUA



Bd. Hj. Nurmawati, S.Si.T.,M.Kes

NIDN,